

PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam)

Oleh
Raymond Franciscus Hasibuan
NIM:190574201039

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang ditempati oleh narapidana yang hingga saat ini masih mengalami Over Kapasitas. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan, yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tindak pidana. sistem keadilan. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing narapidana dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dan Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Namun tidak semua narapidana yang memenuhi syarat substantif bisa mengajukan usulan Pembebasan Bersyarat karena tidak memenuhi syarat administratif. Hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yaitu Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membutuhkan waktu yang cukup lama, narapidana harus mempunyai penjamin dari pihak keluarga, dan narapidana masih melakukan pelanggaran hukum disiplin pada Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana.

**CONDITIONAL RELEASE AS ONE OF THE DEVELOPMENT EFFORTS
AGAINST DEPRIANTS
(Study at Batam Class II A Penitentiary)**

**By
Raymond Franciscus Hasibuan
NIM:190574201039**

Abstract

Batam Class IIA Penitentiary is one of the technical implementation units of correctional facilities occupied by convicts who are still experiencing Over Capacity. In Article 1 number 1 of the Correctional Law Number 22 of 2022 it states that "Correction is an activity to provide guidance to Correctional Prisoners based on the system, institutions, and methods of coaching, which is the final part of the punishment system in criminal acts. justice system. The implementation of correctional coaching is based on the principles of the correctional system to care for, foster, educate and guide convicts with the aim of becoming good and useful citizens. The best coaching for the success of convicts in serving their sentences and being able to return to society and not repeat their actions is coaching that comes from within the convicts themselves. The purpose of this study is to find out the process of implementing parole in Class IIA Penitentiary in Batam and the Obstacles in the Process of Implementing Parole. The research method used is an empirical research method. This conclusion shows that the process of implementing parole by Class IIA Penitentiary in Batam is based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Parole, Leave before Release, and Conditional Leave. However, not all convicts who meet the substantive requirements can apply for parole because they do not meet the administrative requirements. Obstacles faced in the process of implementing parole at Class IIA Penitentiary in Batam, namely the process at the Directorate General of Corrections takes quite a long time, convicts must have guarantors from the family, and convicts still violate disciplinary law in Correctional Institutions.

Keywords: Correctional Institutions, Parole, Convi